

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 001/Kpts/KPU-Kab-004.435177/II/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1302); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuantan Singing Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-004425177/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 87/Kpts/KPU_Kab-004425177/IX/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU_Kab-004425177/XXI/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 001/Kpts/KPU-Kab-004.435177/II/2016 ini diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, Nomor unrut 2 (dua) Drs.H.Mursini,M.Si dan H.Halim dengan perolehan suara sebanyak 63.544 (enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat) suara atau 39.78% (Tiga Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Delapan Persen);

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2016